

KEDAULATAN RAKYAT DI INDONESIA: KONSEP YANG DIANUT DAN KONSEKUENSINYA DI DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Wira Atma Hajri¹, Heni Susanti², Ardiansyah³, Nabila⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
Jl. Kaharuddin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan, Pekanbaru
w.a.hajri@law.uir.ac.id, heni@law.uir.ac.id, ardiansyah@law.uir.ac.id,
nabila982@student.uir.ac.id.

Abstract

One of concepts of sovereignty or the highest power adopted by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is the concept of people's sovereignty. This is found in Article 1 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. As a concept that originates from outside, of course this concept receives diverse views from various groups. This is understandable because any concept is definitely not value-free. It is influenced by various factors such as religion, ideology, politics, history, and so on. Besides that, ethnicity as a concept in the life of the state, of course influences other fields, including in the formation of laws and regulations. Therefore, the purpose of this research is to find out the concept of people's wealth which is adhered to by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In addition, this research is also intended to develop the concept of ethnicity which is adhered to in the formation of laws and regulations in Indonesia. The result of the research is that the People's Sovereignty adhered to by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is limited by the power of God. This is different from the concept of the original version of the people's area. Where the people's choice is absolutely in the hands of the people. This departs from the understanding of a country that is neutral from religion. Meanwhile, the consequence of the concept of ethnicity that is adhered to in the formation of laws and regulations is that each formation of statutory regulations is limited by the provisions of God Almighty. So that deliberations or voting can be carried out when there is no explicit regulation by the provisions of the Law of God Almighty.

Keywords; *People's Sovereignty, Legislation, Religion*

Abstrak

Salah satu konsep kedaulatan atau kekuasaan yang tertinggi yang dianut oleh UUD NRI Tahun 1945 adalah konsep kedaulatan rakyat. Hal ini ditemukan di dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Sebagai sebuah konsep yang berasal dari luar, tentu saja konsep ini mendapatkan pandangan yang beragam dari berbagai kalangan. Hal ini dapat dimengerti karena memang konsep apapun pastinya tidak bebas nilai. Ia dipengaruhi oleh berbagai faktor misalkan agama, ideologi, politik, sejarah, dan sebagainya. Di samping itu, kedaulatan rakyat sebagai sebuah konsep dalam

kehidupan bernegara, tentu saja mempengaruhi bidang lainnya, termasuk di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep kedaulatan rakyat yang dianut oleh UUD NRI Tahun 1945. Di samping itu penelitian ini juga dimaksudkan untuk mengetahui implikasi konsep kedaulatan rakyat yang dianut tersebut di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hasil penelitian adalah bahwa Kedaulatan Rakyat yang dianut oleh UUD NRI Tahun 1945 dibatasi oleh kedaulatan Tuhan. Hal ini berbeda dengan konsep kedaulatan rakyat versi barat atau demokrasi versi aslinya. Di mana kedaulatan rakyat itu mutlak adanya di tangan rakyat. Hal ini berangkat dari pemahaman negara yang netral dari agama. Sedangkan konsekuensi dari konsep kedaulatan rakyat yang dianut itu di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan dibatasi dengan ketentuan Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga, musyawarah ataupun voting dapat dilakukan ketika tidak ada pengaturan secara eksplisit oleh ketentuan Hukum Tuhan Yang Maha Esa.

Kata Kunci; Kedaulatan Rakyat, Peraturan Perundang-Undangan

I. PENDAHULUAN

Demokrasi menurut Aristoteles merupakan bentuk pemerintahan yang buruk seperti halnya oligarki dan tirani.¹ Bahkan, di dalam dunia Islam terdapat fuqaha dan sarjana Islam yang mengharamkan konsep ini seperti Muhammad Kamil Lailah, Ja'far Syaikh Idris, Muhammad Syakir Syarif, dan selain mereka,² termasuk juga di Indonesia. Meskipun demikian, di mana 90-95% negara-negara di dunia menyebut negaranya sebagai negara demokrasi, meskipun terdapat keberagaman di dalam tataran konsep yang dibangun maupun implementasinya yang tentu saja berangkat dari penafsiran masing-masing negara dan orang yang sedang berkuasa ketika itu.³

Pilihan atas konsep ini salah satunya didasarkan bahwa demokrasi merupakan konsep yang menganut paham kedaulatan rakyat. Rakyatlah yang mempunyai kekuasaan, dan rakyatlah yang menentukan bagaimana negaranya harus diatur,⁴ termasuk juga di Indonesia yang sebagaimana yang dicantumkan secara eksplisit di dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI)

¹ Tohir Bawazir, *Jalan Tengah Demokrasi, antara Fundamentalisme dan Sekulerisme*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015). hlm. 15-16.

² Rapung Samuddin, *Fiqh Demokrasi, Menguk Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*, (Jakarta, Gozian Press, 2013). hlm. 174-175.

³ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta, PT Bhuana Ilmu Populer, 2008), hlm. 146.

⁴ Alaidin Koto, *Islam, Indonesia dan Kepemimpinan Nasional*, (Jakarta, PT. Ciputat Press, 2009). hlm. 74.

Tahun 1945 ini. Bahkan, Indonesia dipuji-puji dunia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga setelah Amerika Serikat dan India.

Indonesia sebagai negara dengan populasi penduduk beragama Islam terbesar di dunia masih terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan ketentuan atau bahkan mengabaikan ketentuan agama, terutama di bidang perbankan dan pidana. Padahal sila pertama Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila pertama ini kemudian dinormakan di dalam Pasal 29 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Beragamnya pandangan atas konsep dan implementasi dari salah satu konsep kedaulatan atau kekuasaan tertinggi yang dianut oleh beberapa negara ini, maka Peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang bagaimana konsep kedaulatan rakyat yang dianut oleh UUD NRI Tahun 1945 dan bagaimana pula konsekuensinya di dalam pembentukan perundang-undangan di Indonesia?

Ada beberapa artikel yang sebelumnya telah membicarakan persoalan yang dikaji di dalam penelitian ini, di antaranya Mexsasai Indra, *Konsepsi Kedaulatan Rakyat Dalam Cita Negara Hukum Pancasila*, Jurnal Selat, Tanjung Pinang, Vol. 1, No. 2, Mei 2014. Penulis artikel ini berpandangan bahwa untuk mengetahui kedaulatan rakyat Indonesia, maka mestilah melihat dari pemikiran yang dibangun oleh *the founding father*. Di mana kedaulatan rakyat Indonesia memiliki ciri khas tersendiri, yaitu kedaulatan rakyat yang berpijak pada prinsip kolektivisme sebagaimana yang tertulis pada sila keempat Pancasila, yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan". Sehingga, politik hukum yang berkaitan dengan pengaturan yang terkait dengan kedaulatan rakyat mestilah merujuk pada sila keempat Pancasila tersebut.⁵

Artikel lainnya adalah Azmi, *Kedaulatan Rakyat dalam Perspektif Negara Hukum Yang Berketuhanan*", Alqalam, Vol. 35, No. 1, Juni 2018. Di dalam artikel ini, Penulis berkesimpulan bahwa kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui pelaksanaan pemilihan umum. Pemilihan umum ini merupakan suatu perjanjian masyarakat dengan wakilnya untuk membentuk kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif. Di dalam pelaksanaannya, kekuasaan legislatif dan eksekutif ini mestilah bersandar

⁵ Mexsasai Indra, *Konsepsi Kedaulatan Rakyat Dalam Cita Negara Hukum Pancasila*, Jurnal Selat 1, No. 2 (2014):120-126, hlm. 126.

kepada nilai-nilai ketuhanan berdasarkan Al-Qur'an, Pancasila, UUD NRI Tahun 1945.⁶

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hal ini didasarkan kepada permasalahan yang akan peneliti kaji di dalam penelitian yang berjudul "Kedaulatan Rakyat di Indonesia: Konsep yang Dianut dan Konsekuensinya di dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan" ini. Pilihan atas jenis penelitian ini, tentu saja berdampak atas pilihan data atau bahan-bahan yang diteliti, yaitu bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.⁷

Bahan-bahan pustaka atau data sekunder di dalam penelitian hukum normatif terdiri dari:⁸

- a) Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara. Di dalam hal ini adalah UUDNRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu buku atau jurnal hukum, doktrin, hasil penelitian hukum, kamus hukum, dan ensiklopedia ilmu hukum. Berkaitan dengan penelitian ini, bahan hukum sekundernya adalah buku, jurnal hukum, hasil penelitian hukum, dan doktrin; dan
- c) Bahan non-hukum, yaitu buku teks di luar buku teks hukum. Peneliti menggunakan buku politik untuk membantu analisis masalah yang diteliti di dalam penelitian ini.

Analisis data dilakukan secara secara kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan historis, pendekatan politik, dan pendekatan perbandingan. Hasil analisis ini diuraikan secara deskriptif. Untuk penarikan kesimpulan, peneliti menggunakan metode deduksi.

III. PEMBAHASAN

3.1. Kedaulatan Rakyat Menurut UUD NRI Tahun 1945

⁶ Azmi, *Kedaulatan Rakyat dalam Perspektif Negara Hukum Yang Berketuhanan*, Alqalam 35, No. 1 (2018): 203-226, hlm. 226.

⁷ Dyah Ochtarina Susanti dan A'an Efendi, (*Penelitian Hukum (Legal Research)*). (Jakarta, Sinar Grafika, 2013) hlm. 19.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005). hlm. 141-149.

Di dalam ilmu hukum tata negara, dikenal adanya 5 konsep atau ajaran tentang kedaulatan, yaitu:⁹

1. Kedaulatan Tuhan;
2. Kedaulatan Raja;
3. Kedaulatan Negara;
4. Kedaulatan Hukum; dan
5. Kedaulatan Rakyat.

Pertama, dalam konsep kedaulatan Tuhan ini dipahami bahwa kekuasaan tertinggi di dalam negara itu ada pada Tuhan. Di mana di dalam praktiknya menjelma di dalam hukum yang harus dipatuhi oleh kepala negara atau dapat pula dipahami bahwa kekuasaan ini menjelma dalam kekuasaan raja sehingga hukum atau aturan yang ditetapkannya itu adalah atas nama Tuhan. Sederhannya adalah kekuasaan raja adalah penjelamaan kekuasaan Tuhan. Kedua, kedaulatan raja di mana kekuasaan yang tertinggi di dalam suatu negara ada pada raja. Ketiga, kedaulatan negara ini dipahami bahwa negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, bukan raja. Konsep ini muncul bersamaan dengan munculnya konsep negara bangsa di dalam sejarah perjalanan Eropa. Keempat, kedaulatan hukum di mana kekuasaan tertinggi itu ada pada hukum sehingga kepala negara atau raja wajib tunduk pada hukum itu sendiri. Kelima, kedaulatan rakyat ini dipahami bahwa pemegang kedaulatan tertinggi itu adalah rakyat. Di mana dalam hal ini sumber kekuasaan itu adalah pada tangan rakyat. Konsep kedaulatan rakyat ini juga disamakan dengan demokrasi.

Demokrasi secara luas oleh banyak negara dianggap sebagai konsep yang paling diidealkan di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kata demokrasi ini berasal dari kata *demos* artinya rakyat dan *kratos* atau *kratein* artinya kekuasaan. Jadi secara sederhana konsep dasar demokrasi ini adalah kekuasaan rakyat (*hukmu as-sya'b*), atau kekuasaan milik rakyat (*al-hukmu li as-sya'b*), atau *government of rule by the people*.¹⁰ Di mana seperti konsep ini menempatkan rakyat sebagai “tuhan” yang berwenang dalam memberikan kekuasaan dan membentuk hukum atau

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia* (Jakarta, Ichtiar Van Hoeve, 1994). hlm10.

¹⁰ Rapung Samuddin, *Fiqih Demokrasi, Menguak Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*, (Jakarta, Gozian Press, 2013). hlm. 163.

peraturan perundang-undangan.¹¹ Tanpa adanya persetujuan rakyat yang diwakili oleh wakilnya, maka hukum apapun termasuk hukum agama, tidak dapat diterapkan.¹² Sederhananya adalah suara rakyat adalah suara “tuhan”. Ketika rakyat menginginkan legalisasi minuman keras dan nikah sejenis di berbagai negara Barat, maka hal inipun dipayungi oleh legislatornya ke dalam bentuk undang-undang. Misalkan Amerika, Belanda, dan Perancis, dan beberapa negara barat lainnya. Tentunya hal ini berbeda dengan konsep kedaulatan Tuhan.

Abraham Lincoln dalam sebuah pidatonya juga memberikan definisi terhadap konsep ini dengan pemerintahan rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (*government of the people, by the people, and for the people*). Jadi kekuasaan tertinggi itu adanya di rakyat yang meliputi hak, kesempatan, dan suara yang dalam menentukan kebijakan negara.¹³ Jadi rakyat punya kedaulatan mutlak dalam versi konsep kedaulatan rakyat yang asli atau murni.

Hal ini berbeda dalam pandangan politik Islam di mana kedaulatan mutlak itu hanyalah milik Allah. Allah lah sebagai sumber kekuasaan, bukan rakyat, raja, atau penguasa lainnya. Begitu juga di dalam pembentukan hukum, Allah lah segala sumber hukum yang bersifat mutlak. Sedangkan manusia adalah pelaksana dari kedaulatan-Nya sehingga ada batasan.¹⁴

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 bahwa: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Keberadaan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 ini tidak berdiri sendiri. Sebab, di sisi lain Pasal 29 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa: “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sehingga, konsep kedaulatan rakyat yang dinormakan di dalam UUD NRI Tahun 1945 mestilah dibaca menjadi satu kesatuan dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa itu.

Jadi, konsep kedaulatan rakyat yang dianut bukanlah konsep kedaulatan rakyat yang dianut oleh negara-negara Barat. Konsep kedaulatan di Barat dijiwai oleh

¹¹ Jeje Zaenudin, *Politik Hukum Islam, Konsep, Teori, dan Praktik di Indonesia*, (Jakarta, CV. Mega Rancage Press dan Persis Prers, 2019) hlm. 304.

¹² Yudha Pedyanto, *Buanglah Demokrasi Pada Tempatnya, Menyingkap Kejahatan Demokrasi dan Bagaimana Mencegahnya*, (Yogyakarta, Irtikaz, 2014). hlm. 5.

¹³ Rapung Samuddin, *Op.Cit.*, hlm. 164.

¹⁴ Jeje Zaenudin, *Politik Hukum Islam, Konsep, Teori, dan Praktik di Indonesia*, (Jakarta, CV. Mega Rancage Press dan Persis Prers, 2019). hlm. 298-303.

sekulerisme, pluralisme, dan liberalisme. Konsep kedaulatan rakyat Indonesia dijiwai dan dibatasi oleh oleh Ketuhanan Yang Maha Esa. Inilah yang disebut oleh M. Natsir di dalam Majelis Konstitante tahun 1955 dengan *Theistic Democracy*. Di mana M. Natsir menolak sekulerisme dan teokrasi. Di dalam sekulerisme tidak ada agama karena cara hidup, tujuan, dan sikapnya hanya di dalam batas hidup keduniaan. Segala sesuatu tidak ditujukan kepada apa yang melebihi batas keduniaan tersebut. Sedangkan teokrasi di mana pemerintahan itu dikuasai oleh suatu *priesthood* (sistem kependetaan), yang mempunyai hierarki (tingkat bertingkat) dan menjalankan demikian itu sebagai wakil Tuhan di dunia.¹⁵

Pemahaman bahwa konsep kedaulatan rakyat yang kita anut berbeda dengan konsep kedaulatan rakyat juga dikuatkan dengan ditemukannya istilah-istilah yang berkaitan dengan Tuhan atau Agama terutama Islam yang tidak hanya ditemukan di dalam Pembukaan, tetapi juga di dalam Pasal-Pasal UUD NRI Tahun 1945. Di dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 Alinea Ketiga terdapat kata “rahmat”, “Allah” dan “Maha Kuasa”.

Istilah-istilah berkaitan dengan Tuhan atau Agama juga ditemukan di dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 Aline Keempat, di mana ada kata “Ketuhanan”, “Maha Esa”, “adil”, “beradab”, “hikmah”, dan “musyawarah”. Begitu juga ditemukan di dalam pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945, yaitu:

1. Kata “Demi Allah” dan “agama” di dalam Pasal 9 ayat (1) nya dan “agama” di dalam ayat (2) nya;
2. Kata “agama” juga ditemukan di dalam Pasal 22D ayat (2) dan (3);
3. Kata “keadilan” di dalam Pasal 24 ayat (1) nya dan “peradilan agama” di dalam ayat (2) nya;
4. Kata “agama” ditemukan sebanyak dua kali di dalam Pasal 28E ayat (1) dan kata “beribadat” satu kali;
5. Kata “beragama” ditemukan di dalam Pasal 28I ayat (1);
6. Kata “agama” ditemukan di dalam Pasal 28J ayat (2);
7. Kata “Ketuhanan” dan “Yang Maha Esa” di dalam Pasal 29 ayat (1) nya dan “agamanya”, “beribadat”, dan “kepercayaannya” di dalam ayat (2) nya;

¹⁵ M. Natsir, *Agama dan Negara dalam Perspektif Islam*, (Jakarta, Media Da'wah, 2001). hlm. 204-220.

8. Kata “keimanan”, “ketakwaan”, dan “akhlak mulia” ditemukan di dalam Pasal 31 ayat (3); dan
9. Kata “agama” ditemukan di dalam Pasal 31 ayat (5).

3.2. Konsekuensinya di dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Banyaknya istilah Tuhan atau agama yang dapat ditemukan di dalam UUD NRI Tahun 1945, maka Konstitusi kita ini disebut Jimly Asshiddiqie sebagai *“a very Godly Constitution of Indonesia”*, Konstitusi yang sangat Berketuhan.¹⁶ Sebagai Konstitusi yang sangat Berketuhanan, tentu saja mempengaruhi konsep kedaulatan yang kita anut, sebab setiap pasal di dalam Konstitusi tidaklah berdiri sendiri, termasuk keberadaan 26 kali ditemukan istilah-istilah yang menyebutkan atau berkaitan dengan Tuhan dan Agama itu dengan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Ada beberapa konsekuensi konsep kedaulatan rakyat yang dijiwai oleh Ketuhanan Yang Maha Esa tersebut di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia:

1. Pembentuk Peraturan Perundang-Undangan memiliki “kewenangan yang terbatas” di dalam pemebentukan peraturan perundang-undangan

Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, pembentuk peraturan perundang-undangan di antaranya adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota. Beberapa lembaga yang diamanahi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ini pada dasarnya memiliki “kewenangan yang terbatas” di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pembentuk peraturan perundang-undangan diperkenankan untuk membentuk peraturan perundang-undangan di bidang apa saja, namun mereka dibatasi untuk “menghalalkan” yang “haram” atau “mengharamkan” yang halal. Tidak ada voting berkaitan dengan positivisasi Hukum Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu, posisi

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan*, (Jakarta, Sinar Garfika, 2015). hlm. 25.

pembentuk peraturan perundang-undangan mestilah diisi oleh orang-orang yang memiliki wawasan keagamaan yang baik. Sebab, peraturan perundang-undangan yang dibentuk merupakan hasil dari pandangan hidup yang dianut oleh pembentuk peraturan perundang-undangan. Ketika pembentuk peraturan perundang undangan merupakan pengagum ideologi sekuler, tentu saja tidak akan merujuk ketentuan-ketentuan agama di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebab, bagi pengagum atau penganut ideologi ini, agama dan negara mestilah dipisahkan. Inilah yang terjadi di Turki di awal abad yang ke-20 ketika Turki dipimpin oleh Mustafa Kemal. Bukan hanya memisahkan agama dan negara, bahkan negara cenderung memusuhi agama. Tentu saja hal ini tidak diharapkan terjadi di NKRI ini.

Jadi, posisi pembentuk peraturan perundang-undangan ini adalah posisi yang sangat strategis. Dengan demikian rakyat diharapkan melihat latar belakang wakil-wakil yang mereka pilih. Jangan sampai pilihan kebijakan yang dituangkan di dalam peraturan perundang-undangan tersebut bertentangan dengan aturan Tuhan Yang Maha Esa. Ketika bertentangan, tentu saja hal ini berkonsekuensi terhadap keberkahan perjalanan bangsa dan negara ini yang mana dampak terbesarnya dirasakan oleh rakyat. Perhatikanlah firman Allah, bahwa: “Andaikan penduduk suatu wilayah mau beriman dan bertaqwa, maka pasti akan Kami buka pintu-pintu barokah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan (ajaran-ajaran Allah), maka Kami azab mereka, karena perbuatan mereka sendiri”.¹⁷ Begitu juga pada ayat lain, bahwa: “Maka apabila mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, Kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka; sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, Kami siksa mereka dengan tiba-tiba (sekonyong-konyong), maka ketika itu mereka terdiam dan berputus asa”.¹⁸ Begitu juga pada ayat lain, bahwa: “Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah), tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepatutnya berlaku

¹⁷ QS: Al-A'raf: 96.

¹⁸ QS: al-An'am: 44.

keputusan Kami terhadap mereka, kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya.”¹⁹

Ayat-ayat di atas semoga menjadi peringatan untuk diamalkan, bukan saja sebatas tahu bahwa hal itu peringatan namun tidak diamalkan. Semoga rakyat dan pemimpin negara ini menjadi manusia yang seutuhnya. Manusia yang tahu akan dirinya sebagai hamba yang senantiasa menghambakan dirinya kepada Allah SWT. Bukanlah manusia yang menjalankan apa yang Allah larang dan meninggalkan apa yang Allah perintahkan, termasuk dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan ini.

Pelaksanaan dari amanah sebagai pembentuk peraturan perundang-undangan ini pastinya akan diminta pertanggungjawabannya. Menjadi pembentuk peraturan perundang-undangan ada batas waktunya. Jika peraturan perundang-undang yang dibentuk bersumberkan kepada ketentuan Hukum Tuhan Yang Maha Esa, tentu saja hal ini menguntungkan. Sebab hal ini menjadi pahala yang akan mengalir meskipun yang bersangkutan sudah meninggal dunia dalam keyakinan Peneliti. Namun, ketika yang dinormakan itu bertentangan dengan Hukum Tuhan Yang Maha Esa, tentu saja hal ini akan menjadi dosa yang akan mengalir bagi perumusny. Sebab dikarenakan peraturan perundang-undangan tersebutlah memberikan pembenaran atas apa yang dilakukan itu.

Kemerdekaan dari belenggu penjajahan seharusnya dimanfaatkan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan sebagai jalan yang tidak dibelenggu di dalam penormaan peraturan yang bersumberkan kepada Hukum Tuhan Yang Maha Esa. Dulu, penjajah membatasi di dalam melaksanakan syariat Islam itu sehingga seolah-olah Islam hanyalah sebatas ibadah ritual saja. Padahal Islam mengatur semua aspek kehidupan yang tidak hanya mengatur hubungan sang pencipta dengan hamba-Nya, namun juga hubungan hamba dengan hamba, bahkan juga dengan alam sekitarnya.

2. Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk tidak boleh bertentangan dengan Hukum Tuhan Yang Maha Esa

Konsekuensi kedua adalah bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk tidak boleh bertentangan dengan Hukum Tuhan Yang Maha Esa. Peraturan

¹⁹ QS: al-Isra': 16.

perundang-undangan yang dimaksud sebagaimana yang ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu:

1. UUD NRI Tahun 1945;
2. Tap MPR;
3. Undang-Undang/Perppu;
4. PP;
5. Perpres;
6. Perda Provinsi; dan
7. Perda Kabupaten/Kota.

Tidak hanya 7 (tujuh) jenis Peraturan Perundang-Undangan di atas yang tidak boleh bertentangan dengan Hukum Tuhan Yang Maha Esa, tetapi juga jenis Peraturan Perundang-undangan lainnya, misalkan Peraturan Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati/Walikota. Dengan demikian diharapkan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk dapat melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sehingga mendatangkan manfaat baik di dunia maupun di akhirat.

Pemahaman tentang konsekuensi konsep kedaulatan yang dianut ini perlu juga merujuk pandangan Hazairin ketika menafsirkan Pasal 29 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 di antaranya sebagai:²⁰

1. Tidak boleh berlaku atau terjadi di dalam NKRI aturan-aturan yang bertentangan dengan aturan agama Islam bagi umat Islam, atau aturan agama Kristen bagi umat Kristen, aturan agama Hindu bagi umat Hindu, atau aturan agama Budha bagi orang Budha;
2. Pemerintah wajib menjalankan aturan agama Islam bagi umat Islam, atau aturan agama Kristen bagi umat Kristen, aturan agama Hindu bagi umat Hindu, atau aturan agama Budha bagi umat Budha terlebih lagi hal itu memerlukan bantuan dan dukungan negara untuk menjalankannya;
3. Dalam hal aturan agama Islam bagi umat Islam, atau aturan agama Kristen bagi umat Kristen, aturan agama Hindu bagi umat Hindu, atau aturan agama Budha bagi umat Budha dapat dijalankan sendiri oleh masing-masing umat beragama, maka dijalankan menurut agama dan kepercayaan yang dianutnya itu.

Pandangan Hazairin ini merupakan salah satu pandangan yang paling masuk akal ketika menafsirkan tentang Ketuhanan Yang Maha Esa itu. Di mana tidak ada pemisahan agama dengan pengaturan kehidupan bernegara. Terlebih lagi di dalam

²⁰ Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1990), hlm. 34-35.

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 itu, jiwa dari UUD NRI Tahun 1945 adalah Piagam Jakarta. Ironisnya, hal ini yang banyak ditutupi oleh berbagai kalangan. Sehingga seolah-olah NKRI ini adalah negara yang netral agama seperti yang dipraktikkan di negara-negara Barat hari ini. Syukurnya hari ini, sudah terdapat beberapa Peraturan Perundang-undangan terutama Undang-Undang yang sudah mengacu kepada Hukum Tuhan Yang Maha Esa, terutama Islam, di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf;
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat;
6. Undang-Undang lainnya.

Semoga ke depannya, semakin banyak produk peraturan perundang-undangan yang mengacu kepada Hukum Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini dalam rangka menjemput keberkahan, dan itu tentu saja dengan melibatkan berbagai pihak, terutama tokoh-tokoh agama yang mumpuni di bidang keilmuannya dan tokoh-tokoh tersebut dikenal sebagai orang yang tidak berlebih-lebihan di dalam kecintaan terhadap dunia. Hal ini penting untuk dilakukan agar pandangan-pandangan yang disampaikan itu tidak mengikuti selera pembentuk peraturan perundang-undangan. Di sisi lain juga dikarenakan memang tidak semua pembentuk peraturan perundang-undangan memiliki latar belakang agama yang mumpuni.

Di samping itu, positivisasi aturan Tuhan Yang Maha Esa tidak dibenturkan lagi dengan jargon Pancasila final dan NKRI harga mati. Di sisi lain membiarkan hukum produk penjajah berlaku di negara yang sudah merdeka ini. Padahal sila Pancasila yang pertama dan kemudian di normakan di dalam UUD NRI Tahun 1945 adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Begitu juga dengan NKRI di mana pejuang utamanya itu adalah M. Natsir yang menginginkan bahwa negara ini diatur dengan aturan Tuhan Yang Maha Esa. Sudah menjadi keniscayaan bahwa setiap anak bangsa semestinya membaca sejarah perjalanan bangsa ini dari waktu ke waktu, sehingga dalam bertindak dan berucap dapat secara adil dan beradab. Tentu saja dengan literatur atau bacaan sejarah yang benar, sebab terkait dengan sejarah ketatanegaraan suatu

negara sulit untuk tidak mengaitkannya dengan siapa yang sedang berkuasa. Sejarah di dalam beberapa kesempatan ditentukan oleh siapa yang sedang berkuasa itu.

IV. Simpulan

Berdasarkan uraian di dalam pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan. *Pertama*, konsep kedaulatan rakyat yang dianut oleh UUD NRI Tahun 1945 berbeda dengan konsep kedaulatan rakyat yang dianut oleh Barat atau Demokrasi versi aslinya. Kedaulatan rakyat di Indonesia dibatasi oleh Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga tidak berlaku pemahaman bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan. Dengan demikian, suara Tuhan adalah suara Tuhan dan suara rakyat dibatasi suara Tuhan. Terlebih lagi ditemukan 26 istilah-istilah yang berkaitan dengan Tuhan atau agama yang tersebar baik di dalam pembukaan maupun pasal-pasal di dalam UUD NRI Tahun 1945. *Kedua*, konsekuensi dari konsep kedaulatan rakyat yang dianut itu di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Tuhan Yang Maha Esa. Musyawarah ataupun voting baru dapat dilakukan bilamana hal itu tidak ditentukan secara eksplisit di dalam ketentuan Hukum Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga penetapan hukum tidak mutlak diserahkan kepada suara terbanyak atau pembentuk peraturan perundang-undangan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

Al-Qur'an al-Karim.

Adian Husaini, 2015, *Mewujudkan Indonesia Adil dan Beradab*, Surabaya: Bina Qalam Indonesia.

Alaidin Koto, *Islam, Indonesia dan Kepemimpinan Nasional*, (Jakarta, PT. Ciputat Press, 2009).

Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, (*Penelitian Hukum (Legal Research)*). (Jakarta, Sinar Grafika, 2013).

Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1990).

- Jeje Zaenudin, *Politik Hukum Islam, Konsep, Teori, dan Praktik di Indonesia*, (Jakarta, CV. Mega Rancage Press dan Persis Prers, 2019).
- Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia* (Jakarta, Ichtiar Van Hoeve, 1994).
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta, PT Bhuana Ilmu Populer, 2008).
- Jimly Asshiddiqie, *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan*, (Jakarta, Sinar Garfika, 2015).
- M. Natsir, *Agama dan Negara dalam Perspektif Islam*, (Jakarta, Media Da'wah, 2001).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005).
- Rapung Samuddin, *Fiqih Demokrasi, Menguak Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*, (Jakarta, Gozian Press, 2013).
- Tohir Bawazir, *Jalan Tengah Demokrasi, antara Fundamentalisme dan Sekulerisme*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015).
- Yudha Pedyanto, *Buanglah Demokrasi Pada Tempatnya, Menyingkap Kejahatan Demokrasi dan Bagaimana Mencegahnya*, (Yogyakarta, Irtikaz, 2014).

B. Jurnal

- Azmi, Kedaulatan Rakyat dalam Perspektif Negara Hukum Yang Berketuhanan, *Alqalam*, Vol. 35, No. 1, Juni 2018.
- Mexasai Indra, Konsepsi Kedaulatan Rakyat Dalam Cita Negara Hukum Pancasila, *Jurnal Selat*, Tanjung Pinang, Vol. 1, No. 2, Mei 2014.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.